

PENETAPAN– ADMIN DAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH--  
2025

Kpt 19 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DHARMASRAYA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN

DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Juli 2025.